



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis, perlu adanya suatu pedoman tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa.
7. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana, membantu memelihara keaamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala desa, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
9. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
10. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan
13. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa/adat yang memimpin penyelenggara Pemerintah Desa.
15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Kepala Desa atau Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan.
16. Satgas Linmas yang selanjutnya disebut Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Bupati/walikota serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati membentuk satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara Selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) Orang, yang mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengarahkan Satlinmas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB III

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan sifatnya berlaku satu tahun.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.
- (5) Pengangkatan/Pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan berdasarkan keterwakilan Rukun Tetangga.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Satlinmas memiliki struktur Organisasi meliputi :
- a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi Ketentraman, Ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah tiap regu.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana pada ayat (1) untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan untuk kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

Pasal 13

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;

- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara serta gangguan keaamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi dianggap mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik social dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran, dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keaamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;

- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, bertugas :

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian disampaikan kepada Bupati.
 - (8) Bupati melimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja tentang penyampaian pemberhentian dan perpanjangan keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan pada yang membidangi Satlinmas.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 21

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas :
 - a. membantu penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
- (2) Selain tugas dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain :
- a. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

HAK

Pasal 22

Satlinmas berhak :

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 tahun dan 20 tahun dari Bupati serta 30 tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

Pasal 24

Pemenuhan hak atas anggota Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugas, Satlinmas wajib :

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan Linmas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Linmas di tingkat Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinator dan pembinaan teknis penyelenggaraan Linmas ditingkat Daerah/lintas Kecamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan dibidang Linmas ditingkat Daerah/Lintas Kecamatan;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal terkait Linmas;
 - f. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Linmas; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas ditingkat Daerah/lintas Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Camat melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. operasi Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;

- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengarahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah dan Desa/Kelurahan, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21-3-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-3-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ
NIP. 19800714 200903 1 007

